

Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat:

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430 Telp. (021) 7660607 Fax. (021) 75913075 e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA FATMAWATI NO: 01/SK/YKF/II/2018

TENTANG:

PERPANJANGAN MASA JABATANDIREKTUR PERIODE 2018 - 2022 PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI- JAKARTA

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN KORPRI FATMAWATI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan aktifitas belajar dan mengajar, kelancaran proses administratif internal maupun eksternal, serta proses pelaporan akademik pada Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta dan berakhirnya masa jabatan Direktur serta pejabat struktural di Akademi Keperawatan Fatmawati, maka dipandang perlu mengangkat kembali pejabat struktural sebagaimana dalam dictum keputusan ini,
 - b. bahwa pengangkatan pejabat butir (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 3. Akte Notaris Faisal Abu Yusuf, SH No. 17 tangga! 21 April 2009 tentang Pendirian Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
 - 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7815.AH.01.04 tanggal 06 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan Koprs Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
 - 5. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri Fatmawati Nomor : 01/SK/YKF/II/1998 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Akademi Keperawatan Fatmawati.

Memperhatikan

- : 1. Pemberitahuan Nomor 321/AKF/II/2018 tentang permohonan perpamnjangan masa jabatan Direktur serta pejabat struktural dari Direktur Akademi Keperawatan Fatmawa'i tanggal 08 Februari 2018.
 - 2. Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati Jakarta pada tanggal 10 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI - JAKARTA UNTUK PERIODE TAHUN 2018 – 2022

Kedua

: Mengangkat kembali karyawan Akademi Keperawatar Fatmawati : Nama : Ns. DWS. Suarse Dewi, M.Kep, Sp. Kep. MB

NIK/NIDN : 20091128/0314035601

Jabatan : Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati

Jakarta Periode 2018 – 2022



Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat:

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430 Telp. (021) 7660607 Fax. (021) 75913075 e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

Kedua

: Adapun tugas pokok fungsi / uraian tugas dan kewajiban Direktur dilaksanakan sesuai dengan Peraturan tentang Tatalaksana dan Manajemen Peyelenggaraan Pendidikan yang berlaku pada Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Ketiga

: Memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada karyawan sebagaimana lajur (2) sebesar sebagaimana lajur (4) dan (5) lampiran keputusan ini.

Keempat

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: JAKARTA

PADA TANGGAL : 10

: 10 Februari 2018

YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA FATMAWATI

KETUA BADAN PENGURUS

Dr. Sri Susilawati, Sp. THT

Petikan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bendahara Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Fatmawati

2. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

3. Yang bersangkutan

4. Arsip.